



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 30 SERI E TAHUN 2003**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 24 TAHUN 2003**

**T
E
N
T
A
N
G**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN HIJAU KOTA
SUNGGUMINASA IBUKOTA KABUPATEN GOWA**

DITERBITKAN OLEH :
**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2003**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 30 SERI E TAHUN 2003**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 24 TAHUN 2003**

**T
E
N
T
A
N
G**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN HIJAU KOTA
SUNGGUMINASA IBUKOTA KABUPATEN GOWA**

DITERBITKAN OLEH :
**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2003**

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KAWASAN HIJAU KOTA SUNGGUMINASA
IBUKOTA KABUPATEN GOWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melakukan pembangunan dan penataan Tata Ruang Kawasan Hijau Kota Sungguminasa sebagai bagian dari Ibu Kota Kabupaten Gowa, yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang secara optimal, serasi, seimbang dan lestari, maka perlu segera diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan Kota Sungguminasa sesuai dengan karakteristik dan kedudukannya sebagai bagian dari Ibu Kota Kabupaten yang merupakan pusat kegiatan Pemerintahan, maka perlu memiliki Rencana Tata Ruang Kawasan Hijau Kota Sungguminasa sebagai pedoman pembangunan;
 - c. bahwa sehubungan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469);
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3715);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 , tambahan Lembaran Negara 3848)
9. Undang-undang Nomor 26 tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran Negara Nomor 3851)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3352);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Nomor 104 Tahun 1996);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3452);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 43);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 44);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ketentuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 1988 Seri D Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 13 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Gowa 1994-2004;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Nomor 3 Seri D Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Nomor 4 Seri D Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 24 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Sungguminasa Ibu Kota Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 24);
23. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2001 Nomor 30);
24. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang program pembangunan Daerah Kabupaten Gowa (lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2001 Nomor 32);
25. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah 2001 Nomor 24 Seri E).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA
MEMUTUSKAN .:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN HIJAU KOTA SUNGGUMINASA IBU KOTA KABUPATEN GOWA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : k yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kota;

2. Kota Sungguminasa adalah Ibu Kota Kabupaten Gowa:
3. Rencana Kota adalah rencana pembangunan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarahannya dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota;
4. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Ruang Hijau Kota (RHK) adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area ataupun kawasan dalam bentuk area memanjang ataupun jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka serta pada dasarnya relatif dengan atau tanpa bangunan.
 - b. Ruang Hijau Kota dapat diartikan sebagai ruang terbuka yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian ruang hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun tanaman budidaya oleh manusia.
 - c. Ruang Hijau di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang bersifat sebagai kawasan hijau pertamanan, kawasan hijau hutan, kawasan hijau rekreasi, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pemakaman, hijau jalur, hijau pekarangan.
5. Rencana Tata Ruang Kawasan Hijau Kota Sungguminasa, merupakan bagian dari Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Sungguminasa tahun 2001, sehingga dapat bersifat operasional, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota baik yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah, swasta maupun masyarakat.
6. Ruang terbuka (open space) dapat dibedakan menjadi:
 - ◆ Ruang Terbuka Hijau (*green open space*)
 - ◆ Ruang Terbuka Non Hijau
10. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang yang dibentuk dan didominasi oleh unsur vegetasi. Beberapa bentuk ruang terbuka hijau antara lain berupa : Taman-taman kota, hutan kota, kebun, pemakaman, jalur hijau, dan lapangan rumput
11. Sedangkan Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang yang dibentuk oleh unsur alami antara lain seperti : danau, rawa, dan sungai
12. Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan fungsi tertentu;
13. Penghijauan Kota/Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) pada prinsipnya adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk memanjang dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, merupakan pengisian hijau tanaman dan pada dasarnya

tanpa bangunan.

14. Fungsi kota adalah beban kegiatan kota utama yang ditetapkan melalui analisis wilayah yang lebih luas. Biasanya ditetapkan pada kebijaksanaan atau hirarki rencana yang lebih tinggi dalam hal ini adalah Pola Dasar atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB II

AZAS TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Azas

Rencana Tata Ruang Kawasan Hijau didasarkan atas azas :

- a. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan terpadu, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Tujuan

Rencana Tata Ruang Kawasan Hijau Kota bertujuan :

- a. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang pada prinsipnya merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan ruang bagian-bagian wilayah kota atau dalam satu bagian wilayah kota.
- b. Menciptakan kelestarian lingkungan permukiman dan kegiatan kota yang merupakan usaha menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungannya yang tercermin dari pola intensitas penggunaan ruang kota pada umumnya dan Bagian Wilayah Kota pada khususnya.
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal, yang tercermin dalam penetapan sistem kota dengan menentukan jenjang fungsi pelayanan kegiatan-kegiatan kota dan sistem jaringan jalan kota.
- d. Mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing-masing bagian wilayah kota secara terukur baik kualitas maupun kuantitasnya.

Pasal 4

Sasaran

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Hijau Kota Sungguminasa membantu pemerintah daerah dan masyarakat Kota Sungguminasa untuk memulai menata kearah peningkatan pelestarian kondisi lingkungan kotanya dalam mewujudkan suatu kondisi lingkungan hidup perkotaan yang selaras, serasi dan seimbang, sejalan dengan laju pembangunan yang cukup pesat sehingga :

- a. Meningkatkan mutu lingkungan hidup Kota Sungguminasa agar nyaman, segar, indah dan bersih.
- b. Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan masyarakat Kota Sungguminasa.
- c. Menciptakan sarana pelindung ekosistem dan penyangga kehidupan dengan mengupayakan keseimbangan pendaya gunaan sumberdaya alam, serta memelihara fungsi - fungsi penting yang berperan dalam proses daur ulang unsur alam pada lingkungan perkotaan.

BAB III

KEDUDUKAN, BATAS DAN LUAS

Pasal 5

Kedudukan

Kota Sungguminasa berkedudukan sebagai bagian dari Ibu Kota Kabupaten Gowa;

Pasal 6

Batas dan Luas Wilayah

Kota Sungguminasa mempunyai luas wilayah 5. 269 Ha dengan batas-batas :

- Di sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros.
- Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bontomarannu.
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pallangga.
- Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Barombong dan Kota Makassar.

BAB IV

STRUKTUR UTAMA TINGKAT PELAYANAN KOTA

Pasal 7

Kota Sungguminasa dibagi menjadi 7 (tujuh) Bagian Wilayah Kota (BWK) yang terdiri atas BWK A, B, C, D, E, F

Pasal 8

Unsur – unsur Hijau Pemercantik Kota di Kota Sungguminasa

No	BENTUK RUANG HIJAU	LUAS LAHAN	
		M ²	Ha.
	Jalur Hijau		
01	JALUR JALAN	16.760	1,67
	- Jl. Sultan Hasanuddin	1.640	0,164
	- Jl. Mallombassarang	1.300	0,130
	- Jl. Hos Cokroaminoto	250	0,025
	- Jl. KH. Wahid Hasyim	270	0,027
	- Jl. Mesjid Raya	8.000	0,800
	- Jl. Tumanurung Raya	4.400	0,440
	- Jl. Agus Salim	900	0,090
02	JALUR TENGAH JALAN	2.700	0,27
	- Jl. KH. Wahid Hasyim	1.050	0,165
	- Jl. Tumanurung Raya	1.650	0,105
03	HUTAN KOTA	639.982	63,99
	- Danau Mawang	639.982	63,998
04	BANTARAN SUNGAI	105.000	10,5
	- Sepanjang Sungai Jene Berang	105.000	10,500
	Taman Dan Lap. Olahraga.		
01	TAMAN	26.076	2,6
	- Taman Batas Kota.	800	0,080
	- Taman Adipura	250	0,025
	- Taman Rewako Gowa	125	0,012
	- Taman Kuda	125	0,012
	- Taman Pemuda	150	0,015
	- Taman SD Malombassarang	95	0,009
	- Taman Sudut Jl. Mallombassarang	130	0,013
	- Taman Sudut Gowa Plaza	110	0,011
	- Taman PKK.	900	0,090
	- Taman Darmawanita	832,5	0,083
	- Taman Air Mancur.	832,5	0,083
	- Taman Pemuda Panca Marga.	55	0,005
	- Taman Perahu Pinisi	45	0,004
	- Taman Bermain Anak	9.000	0,900
	- Taman Kolam Ikan.	560	0,056
	- Taman Air Mancur Jl. Tumanurung	12.500	1,250
02	LAPANGAN OLAH RAGA	25.000	2,5
	- Lap. Olah Raga	25.000	2,500
	Pertanian		2.800,95
01	SAWAH		
	- Sawah		
02	KEBUN		
	- Kebun		
	Kuburan		9,55
	- Kuburan	95.500	9,550
	Jumlah		2.991,9

Pasal 9

Rencana Jumlah Kebutuhan Ruang Kawasan Hijau Kota Sungguminasa

Tahun Rencana	Jml. Pen (Jiwa)	Kebutuhan Lahan (Ha)					Total Luas (Ha)
		Jalur Hijau	Kuburan	Tempat Bermain	Taman Olah. R	Hutan Kota	
2003-2007	153.135	229,7	45,94	7,6	7,6	250,00	540,84
2008-2012	190.834	286,2	57,25	9,5	9,5	450,60	813,05

Pasal 10

Pengisian Hijau Fungsional Kota

Pengisian hijau fungsional kota terdiri dari daerah pusat kota, kawasan pinggiran, permukiman, jalan utama kota, kawasan industri, kawasan pendidikan/kampus, bantaran sungai, sepanjang pantai, lapangan olah raga taman-taman kota.

Pasal 11

Prinsip Rencana Pengembangan Ruang Hijau

Pada prinsipnya ada tiga rencana pengembangan ruang hijau di Kota Sungguminasa, yaitu :

1. Daerah hijau sebagai tempat rekreasi dan olahraga yang merupakan ruang terbuka hijau yang berbentuk taman, lapangan olahraga atau areal rekreasi lainnya.
2. Daerah hijau sebagai taman kota, yang berbentuk taman lingkungan atau taman olahraga, taman kota ini merupakan daerah hijau yang dibangun dengan koefisien penghijauan 60% dari luas daerah bersangkutan harus dihijaukan. Daerah hijau sebagai area yang memiliki potensi untuk dihijaukan seperti daerah bantaran sungai Je'ne Berang, kawasan pekuburan, halaman kawasan perkantoran, perdagangan dan perumahan.
3. Jalur Hijau (green belt), yang potensi penghijauan untuk jalur jalan kendaraan, pejalan kaki, jalur pembatas ruang, spot spot yang dianggap penting seperti pintu gerbang dan monumen.

Pasal 12

Tahapan Pelaksanaan Rencana Penataan Ruang Hijau Kota Sungguminasa

Tahap I (Pertama) Tahun 2003 s/d 2007

Secara umum uraian program pada tahapan pertama pelaksanaan rencana penataan ruang hijau Kota Sungguminasa meliputi :

- a. Penataan Ruang Hijau yang telah ada, dengan mempertimbangkan :
 - Efektivitas ruang hijau yang ada.

- Penyesuaian fungsi ruang hijau sesuai dengan peruntukannya.
 - Memperindah lingkungan.
 - Diharapkan dapat menimbulkan “Multiplier Effect” pada lingkungan yang lebih luas.
- b. Mempersiapkan lokasi pembuatan taman baru dengan pertimbangan :
- Prioritas kebutuhan .
 - Sasaran pelayanan.
 - Dana dan pelaksanaan proyek.
 - Potensi lokasi.
- c. Mengadakan Penyuluhan tentang pentingnya arti ruang hijau.

Tahapan II (Kedua) Tahun 2008 s/d 2012

Secara umum uraian program pada tahapan kedua pelaksanaan rencana penataan ruang hijau Kota Sungguminasa, meliputi :

- b. Mengembangkan ruang ruang hijau yang telah ada sesuai rancangan yang telah direncanakan untuk menunjang pemamfaatan ruang hijau tersebut secara efektif.
- c. Pencapaian kondisi ideal pada setiap kawasan peruntukan sesuai perbandingan ruang hijau dengan lahan terbangun yang telah ditetapkan.
- d. Pelaksanaan rencana pengembangan ruang hijau sesuai dengan rancangan rencana dengan alokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Mekanisme Pengelolaan Ruang Hijau Kota

Untuk mekanisme pengelolaan ruang hijau di Kota Sungguminasa, antara lain adalah :

- Menertibkan pedoman penanaman jenis vegetasi yang sesuai dengan iklim Kota Sungguminasa yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam mengadakan suatu pola hijau.
- Meningkatkan pola Hijau pada pekarangan rumah , penegasan ini ditindak lanjuti oleh tingkat kecamatan dan kelurahan.
- Mengawasi pengelolaan ruang hijau yang menjadi wewenang semua kelompok masyarakat.
- Penyuluhan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan maupun perawatan ruang hijau.

Pasal 14

Rencana Pengelolaan Pembangunan Kawasan Hijau Kota

- (1) Lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Rencana Tata Ruang Kawasan Hijau kota adalah:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
 - b. Dinas – Dinas Daerah dan Instansi-instansi Non Dinas Daerah;
 - c. Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan /RW;
 - d. Lembaga Swasta;
 - e. Masyarakat ;
- (2) Lembaga yang bertanggung jawab dalam pengendalian dan pengawasan Rencana Tata Ruang Kawasan Hijau Kota adalah :
- a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
 - b. Dinas Perkebunan
 - c. Dinas Kehutanan.
 - d. Dinas Pariwisata.
 - e. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.
 - f. Dinas Prasarana Wilayah
 - g. Kantor Kebersihan dan Pertamanan.
 - h. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
 - i. Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Kelurahan .
 - j. Masyarakat Kota Sungguminasa.

BAB V

PRODUK RENCANA TATA RUANG KAWASAN HIJAU KOTA

Pasal 15

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut rencana tata ruang kawasan hijau serta penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat;

Pasal 16

1. Buku Rencana Tata Ruang Kawasan Hijau Kota Sungguminasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
2. Album Peta Berwarna dengan skala ketelitian peta 1 : 5.000 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

BAB VI
PEMASYARAKATAN RENCANA

Pasal 17

Rencana Tata Ruang Kawasan Hijau bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor – Kantor Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan, media cetak dan elektronik, dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat dalam bentuk baliho/reklame;

Pasal 18

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana tata ruang Kawasan Hijau secara cepat, tepat dan mudah;

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

1. Pengendalian dan pengawasan Rencana Tata Ruang Kawasan Hijau Kota menurut Peraturan Daerah guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa;
2. Keterpaduan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kawasan Hijau Kota dikoordinasikan oleh Kepala Daerah Kabupaten Gowa;

Pasal 20

1. Pengendalian pembangunan fisik di dalam wilayah kota dilakukan melalui kewenangan yang ada pada instansi Pemerintah;
2. Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, berdasarkan atas Rencana Umum Tata Ruang Kota Sungguminasa Ibu Kota Kabupaten Gowa;
3. Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahan yang masuk dalam wilayah Kota Sungguminasa, dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Kepala Daerah Kabupaten Gowa.

BAB VIII

DIMENSI WAKTU DAN PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN HIJAU KOTA

Pasal 21

Jangka Rencana Tata Ruang Kawasan Hijau Kota Sungguminasa ditetapkan dengan jangka waktu 10 tahun dimulai tahun 2002 sampai tahun 2011;

Pasal 22

1. Rencana Tata Ruang Kawasan Hijau Kota Sungguminasa yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan minimal 5 tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini;
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

1. Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimana tersebut pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan perkara
 - b. pemasukan rumah

- c. penyitaan benda
 - d. pemeriksaan surat
 - e. pemeriksaan saksi
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian
4. Hasil penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diserahkan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

1. Barang siapa melanggar pemanfaatan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan daerah ini diancam Pidana Kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau dengan denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan merampas barang tertentu untuk negara, kecuali ditentukan lain dalam peraturan per-Undang-Undang-an;

Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa;

Disahkan di Sungguminasa
Pada tanggal , 25 Agustus 2003

BUPATI GOWA

CAP / TTD

DRS.H. HASBULLAH DJABAR, MSi

Diundangkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 26 Agustus 2003


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA

DRS. H. SYAFRUDDIN KAIYUM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 170 006 664

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2003 NOMOR 30 SERI E

IT 2017



KOTA SUNGGUMINASA
KABUPATEN GOWA

Gambar : PETA RENCANA
FUNGSI RUMAH TANGGAL BWK

- Keterangan :
- Air Daur
 - Batas Wilayah Perencanaan
 - Batas Kabupaten / Kecamatan
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa / Kelurahan
 - Jalan
 - LRT
 - Sungai, Jembatan
 - Air Fungsional
 - Batas BUK (Ruang Wilayah 1:250)

Ditambar :
Diperiksa :
Disetujui :
Disetujui :
SKD :
0 50 100 200 400 Meter

Indonesi
KOTA SUNGGUMINASA
PEMERINTAH KABUPATEN
GOWA

BWK B
Fungsional Primer:
- Kesehatan
- Sosial
Fungsional Sekunder:
- Olah Raga dan Rekreasi
- Perumahan Umum

BWK C
Fungsional Primer:
- Perumahan
- Perdagangan dan Jasa
Fungsional Sekunder:
- Peternakan
- Pendidikan dan Pelatihan
- Perkantoran
- Sosial

DESA SUNGGUMINAI

BWK E

BWK E
Fungsional Primer:
- Perumahan
Fungsional Sekunder:
- Peternakan
- Industri
- Perdagangan dan Jasa
- Sosial

BWK B

BWK C

BWK D

BWK G

BWK A
Fungsional Primer:
- Perdagangan dan Jasa
- Pemertintahan dan Perkantoran
Fungsional Sekunder:
- Perumahan
- Pusat Budaya
- Sport Center
- Sosial

DESA TAMANYELENG

BWK A

BWK B

BWK C

BWK D

BWK E

BWK F

BWK G

DESA LEHBANG PARANG

BWK F
Fungsional Primer:
- Perumahan
- Pertanian (Lahan Cadangan)
Fungsional Sekunder:
- Kawasan Budaya
- Perdagangan dan Jasa
- Sosial

DESA PALLANGA

BWK D
Fungsional Primer:
- Rekreasi / Wisata
- Lahan, Agri dan Pemeliharaan
- Perumahan
Fungsional Sekunder:
- Pertanian (Lahan Cadangan)
- Perdagangan
- Industri
- Perdagangan
- Perhubungan Khusus
- Sosial

DESA TODDOTOA

BWK G
Fungsional Primer:
- Perumahan
- Pertanian Lahan cadangan
Fungsional Sekunder:
- Perdagangan dan Jasa
- Sosial

DESA KAMPILI

BWK D

BWK E

KOTA SUNGGUMINASA

Administrasi

- Keterangan
- Kota
 - Kecamatan
 - Desa
 - Sungai
 - Jalan
 - Rel Kereta Api


- 1 Sungguminasa
- 2 Katangka
- 3 Kalegowa
- 4 Pandang-pandang
- 5 Bonto-bontoe
- 6 Tombolo
- 7 Pacinongan
- 8 Samata
- 9 Romang Polong
- 10 Tanjung Balang
- 11 Barangkaluku
- 12 Tamarunang
- 13 Bontorumba
- 14 Mawang
- 15 Borongloe
- 16 Bontoala
- 17 Jenetalasa
- 18 Pangkabinanga
- 19 Tetebatu
- 20 Parangbanoa

Skala : 100 400 800



Sumber :

- Peta Rupa Bumi
- RUTRK Sungguminasa




KOTA SUNGGUMINASA

RENCANA TATA RUANG KAWASAN HIJAU KOTA SUNGGUMINASA

Gambar :

TAMAN KUDA DAN REWAKO GOWA



KOTA SUNGGUMINASA

Digambar :
 Diperiksa :
 Diketahui :
 Disetujui :

Skala 0 50 150 450 Meter



Sumber
 Peta Dasar
 Data Pokok
 Peta rupa Bumi
 Skala 1 : 50.000

Indeks Peta

Peta Tematik
 instansi teknis
 Survey Lapangan


Kota Sungguminasa

PEMERINTAH KABUPATEN
 GOWA

RENCANA TATA RUANG KAWASAN
HIJAU KOTA SUNGGUMINASA


Gambar :

PERSPEKTIF TAMAN KUDA DAN
REWAKO GOWA



Digambar :
Dipenksa :
Diketahui :
Disetujui :

Skala
0 50 150 450 Meter



Sumber
Peta Dasar
- Data Pokok
- Peta rupa Bumi
Skala 1 : 50.000

Inleksi Peta

Peta Tematik
- Instansi Teknis
- Survey Lapangan

Kota Sungguminasa


PEMERINTAH KABUPATEN
GOWA

KOTA SUNGGUMINASA

RENCANA TATA RUANG KAWASAN
HIJAU KOTA SUNGGUMINASA

Gambar :

TAMAN SD DAN SUDUT JALAN



KOTA SUNGGUMINASA

Digambar :
Diperiksa :
Dikelabui :
Disetujui :

Skala
0 50 150 450 Meter



Indeks Peta

Sumber
Peta Dasar
Data Pokok
Peta rupa Bumi
Skala 1 : 50.000


Peta Tematik
- Instalasi Telemis
- Survey Lapangan

Kota Sungguminasa

PEMERINTAH KABUPATEN
GOWA

Gambar :

TAMAN TANGGUL



KOTA SUNGGUMINASA

Digambar :
 Diperiksa :
 Diketahui :
 Disetujui :

Skala
 0 50 150 450 Meter



Indeks Peta

Sumber
 Peta Dasar
 - Data Pokok
 - Peta rupa Bumi
 Skala 1 : 50.000

Peta Tematik
 - Instansi Teknis
 - Survey Lapangan


Kota Sungguminasa

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

PENCANA TATA RUANG KAWASAN
HIJAU KOTA SUNGGUMINASA

Gambar :

PERSPEKTIF TAMAN TANGGUL



KOTA SUNGGUMINASA

Digambar :
Diperiksa :
Diketahui :
Disetujui :

Skala
0 50 150 450 Meter



Indeks Peta

Sumber
Peta Dasar
- Data Pokok
- Peta rupa Bumi
Skala 1 : 50.000


Peta Tematik
- Instalasi Teknis
- Survey Lapangan

Kota Sungguminasa

PEMERINTAH KABUPATEN
GOWA

RENCANA TATA RUANG KAWASAN
HIJAU KOTA SUNGGUMINASA

Gambar :



Digambar :
 Diperiksa :
 Diketahui :
 Disetujui :

Skala
 0 50 150 450 Meter



Indeks Peta

Sumber
 Peta Dasar
 - Data Pokok
 - Peta rupa Bumi
 Skala 1 : 50.000

Peta Tematik
 - Instansi Teknis
 - Survey Lapangan


Kota Sungguminasa

PEMERINTAH KABUPATEN
GOWA

KOTA SUNGGUMINASA

RENCANA TATA RUANG KAWASAN
HIJAU KOTA SUNGGUMINASA

Gambar :
PERSPEKTIF JALUR HIJAU
JALAN TUMANURUNG



KOTA SUNGGUMINASA

Digambar :
Diperiksa :
Diketahui :
Disetujui :



Skala
0 50 150 450 Meter

Indeks Peta

- Sumber
Peta Dasar
- Data Pokok
- Peta rupa Bumi
Skala 1 : 50.000

- Peta Tematik
- Instansi Teknis
- Survey Lapangan


Kota Sungguminasa

PEMERINTAH KABUPATEN
GOWA

RENCANA TATA RUANG KAWASAN
HIJAU KOTA SUNGGUMINASA

Gambar :

PANCANGAN JALUR HIJAU MEDIAN
JALAN



Digambar :
Diperiksa :
Diketahui :
Disetujui :

Skala
0 50 150 450 Meter



Sumber
Peta Dasar

- Data Peta
- Peta Rupa Bumi
- Skala 1 : 50.000

Indeks Peta

- Peta Tematik
- Instruksi Teknis
 - Survey Lapangan


Kota Sungguminasa

PEMERINTAH KABUPATEN
G O W A

KOTA SUNGGUMINASA

RENCANA TATA RUANG KAWASAN
HIJAU KOTA SUNGGUMINASA

Gambar :
JALUR HIJAU JALAN ARTERI



KOTA SUNGGUMINASA

Digambar :
Diperiksa :
Diketahui :
Disetujui :

Skala
0 50 150 450 Meter



Infeksi Peta

Sumber
Peta Dasar
- Data Pokok
- Peta Rupa Bumi
Skala 1 : 50.000


Peta Tematik
- Instansi Teknis
- Survei Lapangan

Kota Sungguminasa

PEMERINTAH KABUPATEN
GOWA

RENCANA TATA RUANG KAWASAN
HIJAU KOTA SUNGGUMINASA

Gambar :
RANCANGAN JALUR HIJAU
JALAN LOKAL



KOTA SUNGGUMINASA

Digambar :
Diperiksa :
Diketahui :
Disetujui :

Skala
0 50 150 450 Meter



Indeks Peta

Sumber
Peta Dasar
- Data Pokok
- Peta rupa Bumi
Skala 1 : 50.000


Peta Tematik
- Instansi Teknis
- Survey Lapangan

Kota Sungguminasa

PEMERINTAH KABUPATEN
G O W A

RENCANA TATA RUANG KAWASAN
HIJAU KOTA SUNGGUMINASA

Gambar :
PERSPEKTIF JALUR HIJAU
MEDIAN JALAN



KOTA SUNGGUMINASA

Digambar :
Diperiksa :
Diketahui :
Disetujui :

Skala
0 50 100 450 Meter



Indeks Peta

Sumber
Peta Dasar
Data Pokok
Peta rupa Bumi
Skala 1 : 50.000


Peta Tematik
Instansi Teknis
Survey Lapangan

Kota Sungguminasa

PEMERINTAH KABUPATEN
G O W A

RENCANA TATA RUANG KAWASAN
HIJAU KOTA SUNGGUMINASA

Gambar :
PERSPEKTIF JALUR HIJAU
JALAN KOLEKTOR



KOTA SUNGGUMINASA

Digambar :
Diperiksa :
Diketahui :
Disetujui :

Skala
0 50 150 450 Meter



Indeks Peta

Sumber
Peta Dasar
- Data Pokok
- Peta rupa Bumi
Skala 1 : 50.000

Peta Tematik
- Instansi Teknis
- Survey Lapangan

Kota Sungguminasa


PEMERINTAH KABUPATEN
GOWA

RENCANA TATA RUANG KAWASAN
HIJAU KOTA SUNGGUMINASA

Gambar :

TAMAN AIR MANCUR

ALTERNATIF TAMPAK TAMAN KOLAM AIR MANCUR



KOTA SUNGGUMINASA

Digambar :
Diperiksa :
Diketahui :
Disetujui :

Skala 0 50 150 450 Meter



Indeks Peta

Sumber
Peta Dasar
- Data Pokok
- Peta Rupa Bumi
Skala 1 : 40.000

Peta Tematik
- Instansi Teknis
- Survey Lapangan


Kota Sungguminasa

PEMERINTAH KABUPATEN
G O W A

RENCANA TATA RUANG KAWASAN
HIJAU KOTA SUNGGUMINASA

Gambar :

PERSPEKTIF TAMAN BUNGA
AIR MANCUR



KOTA SUNGGUMINASA

Digambar :
Diperiksa :
Diketahui :
Disetujui :

Skala : 0 50 150 450 Meter



Indeks Peta

- Sumber
- Peta Dasar
 - Data Pokok
 - Peta rupa Bumi
 - Skala 1 : 50.000


- Peta Tematik
- Inisiasi Teknis
 - Survei Lapangan

Kota Sungguminasa

PEMERINTAH KABUPATEN
GOWA

RENCANA TATA RUANG KAWASAN
HIJAU KOTA SUNGGUMINASA

Gambar :
GASEBO TAMAN AIR MANCUR



KOTA SUNGGUMINASA

Digambar :
Diperiksa :
Diketahui :
Disetujui :

Skala : 0 50 150 450 Meter

- Sumber:
Peta Dasar
- Data Pokok
- Peta rupa Bumi
- Skala 1 : 50,000
Peta Tematik
- Instansi Teknis
- Survey Lapangan



Incek Peta


Kota Sungguminasa

PEMERINTAH KABUPATEN
GOWA

PEMERINTAH KABUPATEN SUNGGUMINASA
KOTA SUNGGUMINASA

TAMAN KOLAM

Gambar :



KOTA SUNGGUMINASA

Digambar :
Diperiksa :
Diketahui :
Disetujui :



Stala
0 50 150 450 Meter
KOTA SUNGGUMINASA

Sumber
Peta Dasar
Data Pokok
Peta Rupa Bumi
Skala 1 : 50.000
Peta Tematik
Instansi Teknis
Survey Lapangan

Kota Sungguminasa
PEMERINTAH KABUPATEN
G O W A